

21/06 Januari 2020



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln.Raya El Tari No 52. Telp.0380 833122 Fax.0380-820206

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 21 /KEP/HK/2020**

TENTANG

TIM PENGELOLA TAMAN PENITIPAN ANAK  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2020

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 60/KEP/HK/2011, telah di bentuk Taman Penitipan Anak Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan di Taman Penitipan Anak dapat terselenggara dengan baik, perlu membentuk Tim Pengelola;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Taman Penitipan Anak Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Pengelola Taman Penitipan Anak Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEDUA :** Pembina dan Pengarah dari Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA :** Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

- KELIMA** : Sekretariat Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 06 Januari 2020

f a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

f Ir. BENEDIKTUS POLO MAING  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 21 /KEP/HK/2020

**TANGGAL** : 06 Januari 2020

**PEMBINA DAN PENGARAH TIM PENGELOLA TAMAN PENITIPAN ANAK  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Pengarah

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 21 /KEP/HK/2020  
TANGGAL : 06 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENGELOLA TAMAN PENITIPAN ANAK  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengkoordinir dan mengevaluasi tugas dan pekerjaan koordinator, pendidik/pengasuh; dan b. merencanakan program dan kegiatan operasional dan pengembangan TPA.
2	Kepala Sub Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. menyelesaikan Administrasi surat-menyurat tentang kelembagaan TPA; dan b. melakukan koordinasi dengan Koordinator TPA atas perkembangan TPA.
3	Kepala Sub Bidang Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu sekretaris dalam menyelesaikan Administrasi surat menyurat tentang kelembagaan TPA.

4	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bertanggung jawab atas seluruh penerimaan dan pengeluaran yang beradapada Taman Penitipan Anak;</li> <li>b. melakukan pembukuan baik penerimaan dan pengeluaran dari TPA berdasarkan jumlah anak; dan</li> <li>c. melaporkan seluruh penerimaan dan pengeluaran kepada Kepala Dinas PP dan PA Provinsi NTT.</li> </ul>
	PENDIDIK/PENGASUH		
5	Maria Dafrosa Sie,SE	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. merencanakan program pengembangan PAUD;</li> <li>b. merencanakan Kebutuhan konsumsi dan sarana pada TPA;</li> <li>c. menyusun jadwal dan membagi tugas pelayanan kepada para pendidik/ pengasuh;</li> <li>d. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan di TPA;</li> <li>e. menjaga dan memelihara barang inventaris; dan</li> <li>f. membuat laporan mingguan, bulanan dan tahunan kepada Ketua Pengelola TPA.</li> </ul>
6	Jeni Florence Selly	Wakil koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu koordinator,merencanakan program pengembangan PAUD;</li> <li>b. membantu koordinator,merencanakan kebutuhan konsumsi dan sarana pada TPA;</li> <li>c. membantu koordinator, menyusun jadwal dan membagi tugas pelayanan kepada para pendidik/pengasuh;</li> <li>d. membantu Koordinator mengkoor dinasikan pelaksanaan pelayanan di TPA; dan</li> <li>e. membantu koordinator, menjaga dan memelihara barang inventaris.</li> </ul>

7	Afliana Ndun, S.Pd	Pendidik/Pengasuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan kegiatan pembelajaran sesuai SKH;</li> <li>b. mengasuh dan menjaga anak-anak di TPA;</li> <li>c. mendidik anak lewat Alat Permainan Edukatif (APE);</li> <li>d. mendamping dan membantu anak saat makan dan minum;</li> <li>e. mendamping dan membantu anak saat buang air besar dan buang air kecil;</li> <li>f. mendidik/membersihkan tubuh anak;</li> <li>g. menjaga dan memperhatikan kebersihan tempat tidur dan ruang tidur anak;</li> <li>h. mengawasi anak selama berada di TPA; dan</li> <li>i. menjaga dan memelihara barang inventaris TPA.</li> </ul>
8	Halena Bilha Susana Lauata, S.Pd	Pendidik/pengasuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan kegiatan pembelajaran sesuai SKH;</li> <li>b. mengasuh dan menjaga anak-anak di TPA;</li> <li>c. mendidik anak lewat Alat Permainan Edukatif (APE);</li> <li>d. mendamping dan membantu anak saat makan dan minum;</li> <li>e. mendamping dan membantu anak saat buang air besar dan buang air kecil;</li> <li>f. mendidik/membersihkan tubuh anak;</li> <li>g. menjaga dan memperhatikan kebersihan tempat tidur dan ruang tidur anak;</li> <li>h. mengawasi anak selama berada di TPA; dan</li> <li>i. menjaga dan memelihara barang inventaris TPA.</li> </ul>
9	Dina M. Nomleni, S.Pd	Pendidik/Pengasuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pembelajaran sesuai SKH;</li> <li>b. mengasuh dan menjaga anak-anak pada TPA;</li> <li>c. mendidik anak lewat Alat Permainan Edukatif (APE);</li> <li>d. mendamping dan membantu anak saat makan dan</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>minum;</li> <li>e. mendampingi dan membantu anak saat buang air besar dan buang air kecil;</li> <li>f. mendidik/membersihkan tubuh anak;</li> <li>g. menjaga dan memperhatikan kebersihan tempat tidur dan ruang tidur anak;</li> <li>h. mengawasi anak selama berada di TPA; dan</li> <li>i. menjaga dan memelihara barang inventaris TPA.</li> </ul>
10	Julike Veronika Barkanis, S.Pd	Pendidik/Pengasuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan kegiatan pembelajaran sesuai SKH;</li> <li>b. mengasuh dan menjaga anak-anak di TPA;</li> <li>c. mendidik anak lewat Alat Permainan Edukatif (APE);</li> <li>d. mendampingi dan membantu anak saat makan dan minum;</li> <li>e. mendampingi dan membantu anak saat buang air besar dan buang air kecil;</li> <li>f. mendidik/membersihkan tubuh anak;</li> <li>g. menjaga dan memperhatikan kebersihan tempat tidur dan ruang tidur anak;</li> <li>h. mengawasi anak selama berada di TPA; dan</li> <li>i. menjaga dan memelihara barang inventaris TPA.</li> </ul>
11	Filipina Adolfina Rini, S.Pd	Pendidik/Pengasuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan kegiatan pembelajaran sesuai SKH;</li> <li>b. mengasuh dan menjaga anak-anak di TPA;</li> <li>c. mendidik anak lewat Alat Permainan Edukatif (APE);</li> <li>d. mendampingi dan membantu anak saat makan dan minum;</li> <li>e. mendampingi dan membantu anak saat buang air besar dan buang air kecil;</li> <li>f. mendidik/membersihkan tubuh anak;</li> <li>g. menjaga dan memperhatikan kebersihan tempat tidur</li> </ul>

			<p>dan ruang tidur anak;</p> <p>h. mengawasi anak selama berada di TPA; dan</p> <p>i. menjaga dan memelihara barang inventaris TPA.</p>
12	Leny Ariance Benu,SH	Pendidik/Pengasuh	<p>a. melakukan kegiatan pembelajaran sesuai SKH;</p> <p>b. mengasuh dan menjaga anak-anak di TPA;</p> <p>c. mendidik anak lewat Alat Permainan Edukatif (APE);</p> <p>d. mendamping dan membantu anak saat makan dan minum;</p> <p>e. mendamping &amp; membantu anak saat buang air besar &amp; buang air kecil;</p> <p>f. mendidik/membersihkan tubuh anak;</p> <p>g. menjaga dan memperhatikan kebersihan tempat tidur dan ruang tidur anak;</p> <p>h. mengawasi anak selama berada di TPA; dan</p> <p>i. menjaga dan memelihara barang inventaris TPA.</p>
13	Ermelinda Bureni	Pendidik/Pengasuh	<p>a. melakukan kegiatan pembelajaran sesuai SKH;</p> <p>b. mengasuh dan menjaga anak-anak di TPA;</p> <p>c. mendidik anak lewat Alat Permainan Edukatif (APE);</p> <p>d. mendamping dan membantu anak saat makan dan minum;</p> <p>e. mendamping dan membantu anak saat buang air besar dan buang air kecil;</p> <p>f. mendidik/membersihkan tubuh anak;</p> <p>g. menjaga dan memperhatikan kebersihan tempat tidur dan ruang tidur anak</p> <p>h. mengawasi anak selama berada di TPA; dan</p> <p>i. menjaga dan memelihara barang inventaris TPA.</p>

14	Agustina Sa'u	Pendidik/Pengasuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan kegiatan pembelajaran sesuai SKH;</li> <li>b. mengasuh dan menjaga anak-anak di TPA;</li> <li>c. mendidik anak lewat Alat Permainan Edukatif (APE);</li> <li>d. mendamping dan membantu anak saat makan dan minum;</li> <li>e. mendamping dan membantu anak saat buang air besar dan buang air kecil;</li> <li>f. mendidik/membersihkan tubuh anak;</li> <li>g. menjaga dan memperhatikan kebersihan tempat tidur dan ruang tidur anak;</li> <li>h. mengawasi anak selama berada di TPA; dan</li> <li>i. menjaga dan memelihara barang inventaris TPA.</li> </ul>
15	Julianti Nenometa	Pendidik/Pengasuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan kegiatan pembelajaran sesuai SKH;</li> <li>b. mengasuh dan menjaga anak-anak di TPA;</li> <li>c. mendidik anak lewat Alat Permainan Edukatif (APE);</li> <li>d. mendamping dan membantu anak saat makan dan minum;</li> <li>e. mendamping dan membantu anak saat buang air besar dan buang air kecil;</li> <li>f. mendidik/membersihkan tubuh anak;</li> <li>g. menjaga dan memperhatikan kebersihan tempat tidur dan ruang tidur anak;</li> <li>h. mengawasi anak selama berada di TPA; dan</li> <li>i. menjaga dan memelihara barang inventaris TPA.</li> </ul>

16	Marianus Bria, S.Pd	Petugas Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membersihkan/menyapu halaman sekitar TPA;</li> <li>c. membersihkan/menyapu dan mengepel ruang, belajar, ruang tidur dan ruang lainnya;</li> <li>d. membersihkan kamar mandi dan bak air mandi;</li> <li>e. membersihkan kaca jendela, tembok dan perabot TPA;</li> <li>f. memperhatikan dan mengawasi keamanan di lingkungan TPA;</li> <li>g. memperhatikan ketersediaan air bersih untuk kebutuhan TPA;</li> <li>h. mencuci semua perlengkapan tempat tidur dan mandi (Sprei, sarung bantal, kelambu, handuk dll); dan</li> <li>i. menjaga dan memelihara barang inventaris TPA.</li> </ul>
----	---------------------	--------------------	--

37 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH, f

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19620524 198903 1 014